

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP
STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN
(STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA
KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD RIFOI ADITYA
NIM: 08350058**

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**
- 2. Drs. H. ABDUL MADJID, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Suatu usaha dalam memperbaiki keturunan seharusnya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh *syari'at*. Jadi, usaha memperbaiki keturunan dengan alasan ingin mendapatkan hasil keturunan yang berparas elok, akan tetapi usaha itu merupakan suatu usaha yang tidak didasarkan atau tidak berpegang teguh dengan aturan *syari'at* serta norma yang berlaku dalam masyarakat, maka hal ini tidak dapat diterima atau diakui oleh *syari'at*. Di Desa Kalikondang terdapat permasalahan unik terkait dengan perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri pada salah satu keluarga di desa tersebut. Ia melakukan perbuatan yang tercela itu tidak hanya sekali, bahkan ia bermaksud untuk memperbaiki keturunannya dengan berselingkuh dengan laki-laki yang berperawakan tampan. Sementara itu, ia juga berhubungan dengan suaminya, akan tetapi si istri mengaku kalau anak yang telah dilahirkan selama ini adalah hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki lain. Akhirnya, si suami tidak terima dengan hal itu dan menceraikan istrinya itu serta tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh istrinya sebagai anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam dalam permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai di desa tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Penelitian ini mengedepankan studi kasus tunggal (*single case study*). Dengan demikian, penelitian ini mengkaji 1 (satu) kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili. Sifat dari penelitian ini sendiri adalah *deskriptif-analisis*, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data yang diperoleh dan menganalisa permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai (Bapak Joni dan Ibu Sumiyati) di Desa Kalikondang. Studi lapangan ini meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada pasangan suami istri yang bercerai tersebut dan masyarakat. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *normatif* yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama serta pendekatan *yuridis* yang berlandaskan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah: bahwasanya anak hasil perselingkuhan (*li'ân*) tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan suami ibunya dan keluarga suami ibunya. Adapun dalam perkara perselingkuhan (*li'ân*), akan meniadakan hak waris-mewarisi antara suami si ibu dan anak tersebut, serta tidak ada kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian. Hal ini disebabkan karena suami tidak ada hubungan nasab dengan anak tersebut. Adapun pengingkaran anak yang sudah lahir sebelum perceraian, maka pengingkaran tersebut harus diajukan kembali ke pengadilan. Apabila tidak diajukan kembali, maka mantan suami dan anak tersebut masih ada hubungan nasab dan tetap berkewajiban memberikan nafkah serta antara keduanya dapat waris-mewarisi.



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rifqi Aditya

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rifqi Aditya

N.I.M : 08350058

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN(STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H
08 Juni 2012 M

Pembinbng I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 019720511 199603 2 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Rifqi Aditya

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rifqi Aditya

N.I.M : 08350058

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN(STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1433 H
08 Juni 2012 M

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madiq AS, M.Si.
NIP. 01900327 197903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/354/2012

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
NIM : 08350058
Telah dimunaqosyahkan pada : 3 Juli 2012 M/ 13 Sya'ban 1433 H
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 019720511 199603 2 002

Penguji I



Drs. Abu Bakar Abak, MM.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II



Siti Diazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 9 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

MOTTO

**TIDAK ADA KATA “MENYERAH”
DALAM HIDUPKU.**

**SETIAP PERMASALAHAN PASTI ADA
JALAN KELUARNYA.**

من جدّ وجد

PERSEMBAHAN

*Kepada Ibu: Terima kasih atas jasa dan do'amu
sepanjang malam untuk anakmu ini. Sungguh aku
tak mampu untuk membalasnya.*

*Kepada Ayahku: Semangat juangmu memberiku
inspirasi untuk menjadi pribadi yang terhormat.*

*Kepada Adik-adikku : Jangan mau kalah dengan
kakakmu...!!!!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga

mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hj. Fatma Amalia S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, Bapak Drs. H. Abdul Madjid, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepadapihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses akumulasi data diantaranya para pihak yang terlibat dalam penelitian ini serta kepada pihak universitas yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, guna menunjang dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih, penyusun haturkan kepada Ibunda dan Ayahanda, yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada banding di dunia ini. Kepada adik-adikku tempat bercanda dan berbagi di waktu luang maupun sempit, jangan kalah dengan kakakmu.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih banyak kepada sahabat penyusun (Muhammad Fata Syahba', Rahmat Jatmika, Muhammad Fu'ad Hasyim, Asyharul Mu'alla, dan Nurul Fatah) juga teman AS 2008 (Muhammad Abduh, Rintoko, Fatah Zukhrufi, Muhammad Irfa'i, Liga Binangkit, Nano Sutarno, M. Rofiq Abdiyanto, Widarko, Khurul Anam, Bukhori Muslim,

Nurlailiyah A'iddatus Sholihah, Anif Rahmawati, Khusnia Isroi, Kurnia Fajriyah, Hani Maria Zulfa) dan lain sebagainya. Tak ada kata yang bisa kuucapkan selain *thanks for all and keep our friendship*. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ahmad Fauzi, Dede Ramdani, Amar Ma'ruf, Azim Izzul Islami, Muhammad Zubairi, Wildan Humaidi, Irfatun Na'imah, Atia Fani Rofiqoh). Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT. sebagai amal sholeh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1433 H
04 Mei 2012 M

Penyusun

Muhammad Rifqi Aditya

NIM : 08350058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN	
AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA.....	19
A. Tinjauan Umum Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	19
1. Pengertian Perceraian	21

2.	Dasar Hukum Perceraian	22
B.	Sebab Terjadinya Perceraian.....	24
1.	Rumah Tangga yang Tidak Harmonis	25
2.	Krisis Moral dan Akhlaq	26
3.	Pernikahan Tanpa Cinta.....	26
4.	Perselingkuhan.....	27
C.	Akibat Terjadinya Perceraian.....	33
1.	Putusnya Hubungan Persaudaraan.....	34
2.	Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini	34
3.	Paradigma Negatif dalam Masyarakat	35
4.	Status Anak yang Tidak Jelas	35
BAB III	STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN DI	
	DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK	
	KABUPATEN DEMAK.....	38
A.	Kondisi Masyarakat Desa Kalikondang	38
B.	Kondisi Bahtera Rumah Tangga	40
C.	Perceraian Karena Perselingkuhan di Desa	
	Kalikondang	44
D.	Status Anak Hasil Perselingkuhan di Desa	
	Kalikondang	48
BAB IV	ANALISIS STATUS ANAK HASIL	
	PERSELINGKUHAN DI DESA KALIKONDANG	
	KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK.....	52

	A. Nasab Anak Hasil Perselingkuhan	54
	B. Hak Nafkah Anak Hasil Perselingkuhan.....	57
	C. Hak Kewarisan Anak Hasil Perselingkuhan.....	60
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
	I. TERJEMAHAN	
	II. BIOGRAFI ULAMA	
	III. PEDOMAN WAWANCARA	
	IV. SURAT BUKTI WAWANCARA	
	V. SURAT IZIN RISET	
	VI. AKTA CERAI	
	VII. CV	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memberikan tanggung jawab yang besar terhadap agama dan kemaslahatan ummat. Di mana tanggung jawab ini nantinya akan ditagih oleh Allah SWT. di hari kiamat kelak. Karena suatu perkawinan memberikan suatu kemanfaatan dalam menjaga dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga Rasulullah menganjurkan ummatnya untuk melakukan perkawinan, sesuai dengan hadis Rasulullah:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة: عن عبد الرحمن بن يزيد قال

دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء¹

Hadis di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwasanya perkawinan itu mempunyai hikmah yang salah satunya menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syarâ'* dan menjaga kehormatan diri

¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Mausû'at al-Hadîs an-Nabawiy asy-Syarîf as-Şahhah wa as-Sunan wa al-Masânîd, Kitâb an-Nikâh*, Hadis nomor 4779, Software, <https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=7297>, akses 27 Februari 2006.

dari terjatuh pada kerusakan seksual.² Jadi, perkawinan diartikan sebagai suatu usaha yang mempunyai tujuan beribadah serta menjaga kehormatan bagi diri sendiri, anak dan keluarga.

Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologi, tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologinya terpenuhi, demikian juga kehormatan senantiasa terjaga.³

Perjalanan bahtera rumah tangga tak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Cobaan demi cobaan selalu menghampiri, misalnya salah satu pihak ternyata melakukan penghianatan seksual karena berselingkuh dengan orang lain. Justru hal ini akan menjadikan permasalahan yang sangat serius dan harus diselesaikan secara adil.

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama dalam memicu terjadinya perkecokan dalam hubungan suami istri yang kemudian berujung pada perceraian. Karena salah satu pihak yang merasa terhianati tidak terima, sebab dirinya sudah tidak lagi dihargai sebagai pasangan yang sah.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 47.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 47

Perzinaan yang timbul karena perilaku buruk dari suami atau istri membuktikan bahwa rumah tangga mereka tidak dapat diteruskan. Hal ini diperkuat dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal yang serupa juga disebutkan dalam pasal 116 poin a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki Agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, artinya apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemadaramatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁴

Kasus atau permasalahan yang akan dikaji oleh penyusun dilatar belakangi dalam survei awal pada salah satu keluarga di Desa Kalikondang Kabupaten Demak, yaitu berdasarkan cerita masyarakat Desa Kalikondang Kabupaten Demak tentang kisah keluarga Bapak Joni Sumarno (nama samaran) yang sekarang beliau sudah bercerai dengan istrinya sejak lima tahun lalu. Perceraian tersebut disebabkan karena Ibu Sumiyati telah

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.190.

berselingkuh dengan laki-laki lain. Anak yang telah dilahirkan oleh Ibu Sumiyati diduga hasil dari perselingkuhannya itu. Menurut penyusun, kasus ini merupakan suatu kasus yang cukup menarik dan mudah untuk diteliti, karena terkait dengan faktor kemudahan dalam mengakses informasi, kerja sama yang baik dari narasumber serta kasus yang unik dan layak untuk dikaji.

Perceraian menimbulkan permasalahan baru yang muncul di kemudian hari, salah satu permasalahan yang cukup signifikan yaitu terkait dengan status hukum anak. Apabila dalam perceraian tersebut membuktikan bahwa perselingkuhan menjadi faktor terjadinya perceraian kemudian diperkuat dengan tuduhan Bapak Joni kepada Ibu Sumiyati, bahwa anak yang dilahirkan oleh Ibu Sumiyati bukan darah daging Bapak Joni, maka salah satu permasalahan yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah tentang status hukum dari anak tersebut yang terkait dengan nasab, nafkah, wali serta hak waris anak tersebut. Penelitian ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak). Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang unik dan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan uraian latar belakang diatas, bahwasanya pokok masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang status anak hasil perselingkuhan pada pasangan yang bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkait dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam tentang status anak hasil perselingkuhan pada pasangan yang bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara teori penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi tentang kasus yang unik, yaitu tinjauan hukum Islam tentang permasalahan Status Anak Hasil Perselingkuhan.
2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan wacana baru tentang kasus yang mengemuka. Terutama dalam menjawab permasalahan Status Anak Hasil Perselingkuhan.

E. Telaah Pustaka

Penyusun setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah, terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak akibat Perceraian (Studi di Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003)” oleh Mohamad Mufid Adiansyah. Menjelaskan bahwa setelah terjadi perceraian, pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat

perceraian di Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003 hanya dilaksanakan oleh pihak ibu, nenek dari ibu. Dan dari seluruh sampel pihak laki-laki hanya terdapat empat suami yang melaksanakan dengan rutin, enam orang kadang-kadang dan selebihnya tidak pernah memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat perceraian di Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003 terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu: faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, faktor ghaibnya suami dan faktor kesadaran ibu sebagai wali anak terhadap hak-hak anakyang harus dipenuhi.⁵

2. Skripsi yang berjudul “Nasab dan Nafkah bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan)” oleh Mafrukhin. Menjelaskan Pentingnya nasab dalam rangka pemeliharaan anak dari kesia-siaan adalah bentuk perlindungan yang harus diperhatikan, tetapi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan alasan seorang anak lahir di luar perkawinan, terkesan menafikan kepentingan-kepentingan anak. Dimulai dari pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Meskipun pasal tersebut bermakna ganda (ambigu), namun ketika

⁵ Mohamad Mufid Adiansyah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak akibat Perceraian (Studi di Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

anak lahir dalam perkawinan yang sah, maka seorang anak tetap bisa dinasabkan pada bapaknya.

Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tersebut bahkan tidak pernah mendapatkan hak perlindungan nafkah dari bapaknya. Dampak lainnya yang lebih ekstrim adalah bahwa ketentuan tersebut akan menciptakan kesempatan bagi setiap laki-laki untuk berbuat zina dengan siapa saja, tanpa harus peduli dengan kehamilan atau bahkan kelahiran anak sebagai akibatnya. Dalam hubungan keperdataan, ketentuan peraturan ini sama dengan aturan yang ada dalam khazanah fiqh, sehingga besar kemungkinan aturan ini memang mengadopsi fiqh. Maka untuk meninjaunya, perlu melihat sejauh mana ketentuan tersebut dalam hukum Islam.⁶

3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam” oleh Rivolina. Memaparkan tentang ketentuan aturan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi hukum Islam, berkaitan dengan status anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Perkawinan batal atau dapat dibatalkan disebabkan oleh tidak (kurang) memenuhi aturan-aturan

⁶ Mafrukhin, *Nasab dan Nafkah bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2005.

dalam hukum perkawinan Islam. Aturan-aturan yang dimaksud adalah pemenuhan rukun dan syarat sebelum melaksanakan akad perkawinan. Akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dikatakan sebagai akad perkawinan yang tidak sah.

Ketentuan pembatalan perkawinan dalam KHI tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak sepatasnya menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Walaupun pada dasarnya anak tersebut bukan anak syubhat, prinsip-prinsip syari'at sama-sama menganjurkan tidak diperkenankan menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari benih mereka sebagai anak zina (anak haram), sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkan anak tersebut sebagai anak syubhat.⁷

4. Skripsi yang berjudul "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami Istri yang Terlarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 216/PDT.G/1996/PA.YK.)" oleh Akhmad Sahrullah Fadli. Adapun skripsi tersebut meneliti tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan syara', bahwa anak pertama (laki-laki) yang

⁷ Rivolina, *Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

lahir di luar perkawinan yang tidak sah secara hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah, dalam tinjauan hukum positif, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, mengenai hak hadanah, hak kewarisan, hak nafkah secara otomatis ada pada ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga dengan anak kedua (perempuan) ditinjau dari hukum Islam tetap tidak sah karena lahir dalam perkawinan yang senasab. Sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum, dan nasabnya tetap kembali pada ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setelah perkawinan itu dibatalkan. Orang tua dari anak tersebut dapat menjalin hubungan informal dengan anak-anaknya dalam hal hadanah dan nafkah.⁸

5. Skripsi yang berjudul “Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974) oleh Nur Halimah yang membahas bahwasanya menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari wanita hamil di luar nikah, maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan yang menjadi wali saat pernikahannya adalah wali hakim, serta anak zina tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 anak zina tetap

⁸ Akhmad Sahrullah Fadli, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami Istri yang Terlarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 216/PDT.G/1996/PA.YK.)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007.

mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, meskipun ibu anak tersebut hamil terlebih dahulu sebelum menikah, asalkan kelahiran anak itu masih dalam perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi anak sah dan bukan anak zina. Anak tersebut juga berhak atas hak waris dari kedua orang tuanya dan ayahnya adalah yang menjadi wali ketika anak tersebut menikah.⁹

Berdasarkan pemaparan tentang beberapa tela'ah pustaka diatas, penelitian yang dilaksanakan oleh penyusun dengan judul Status Anak Akibat Perceraian Karena Perselingkuhan memberikan pandangan baru terhadap wacana hukum Islam. Anak yang lahir karena ketidakjelasan nasab dari ayah menimbulkan permasalahan terkait dengan status hukumnya yang mencakup nafkah anak, nasab, wali nikah, serta hak waris anak tersebut.

Penyusun telah melakukan survei di lapangan dan mendapatkan keterangan bahwa: Bapak Joni menerangkan bahwa Ia tidak mengakui anak yang lahir dalam perkawinan antara dirinya dan istrinya sebagai darah dagingnya, melainkan anak hasil perselingkuhan antara Ibu Sumiyati dengan laki-laki lain. Sehingga permasalahan *istinbât* hukum Islam tentang permasalahan status anak hasil perselingkuhan tersebut terkait dengan nasab, nafkah, wali dalam akad nikah serta hak waris merupakan permasalahan yang layak untuk dikaji.

⁹ Nur Halimah, *Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2011.

F. Kerangka Teoritik

Ilmu sosiologi memberikan penjelasan tentang istilah “*status*”. Dalam pembahasan tersebut, “*status*” selalu dihubungkan dengan adanya “*peran*”. Sekilas keduanya tampak memberikan arti yang sama. Justru menurut pandangan ilmu sosiologi terdapat perbedaan diantara keduanya, tetapi mempunyai korelasi yang saling mendukung.

Status adalah posisi sosial di mana seseorang memainkan perannya sehubungan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Sementara peran berarti aktivitas perilaku perilaku yang diperankan oleh seseorang yang mengandung hak dan kewajiban dalam kehidupan sosialnya. Orang yang memiliki kedudukan (status) pasti memiliki peranan, demikian sebaliknya. Peranan merupakan aspek dinamis dari status, dan status merupakan aspek statis dari peranan.¹⁰

Secara umum, pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Berarti dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan karena hubungan yang tidak sah merupakan anak yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah merupakan hubungan yang tidak dilandasi dengan pertalian perkawinan yang sah.

Kasus perselingkuhan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Sebagaimana diterangkan dalam

¹⁰ Ahmad Pattiroy, “*Outline Kuliah Sosiologi Keluarga*”, Semester 3 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (September 2009), hlm. 1.

pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 poin a Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perceraian dapat terjadi karena terdapat alasan:

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.¹¹

Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, seorang istri yang melahirkan anak hasil perselingkuhannya dengan laki-laki lain, maka status nasab dari anak tersebut tetap kembali pada ibu dan keluarga ibunya. Ayah biologis tetap tidak dianggap sebagai orang tua dari anak itu meskipun anak tersebut adalah darah dagingnya. Berarti baik nafkah, hak waris serta wali nikah, bagi ayah biologis tidak mempunyai hak apapun terhadap anak itu.

Syarî'at Islâm adalah *syarî'at* yang ri'il dan idi'il.¹² Ri'il artinya mengakui realitas kehidupan dan idi'il artinya mempunyai prinsip dan cita-cita mulia untuk kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa. *Syarî'at Islâm* tidak menjadikan realitas semata sebagai asas hukum dan tidak menafikan

¹¹ pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 poin a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹² Supriatna, "*Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat 2*", Semester 5 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (September 2010), hlm 2.

realitas demi untuk mempertahankan cita-cita mulia. *Syarî'at Islâm* berusaha merealisasikan cita-cita mulia dan mengobati realita yang dijiwai oleh kemudahan dan mewujudkan kemaslahatan.¹³ Asas perkawinan yang menganjurkan supaya perkawinan tetap langgeng hingga akhir hayat, akan tetapi realitanya antara kedua belah pihak ternyata sudah sulit untuk dipersatukan kembali, bahkan mustahil untuk membangun kembali bahtera rumah tangganya yang sudah hancur berkeping-keping, maka Islam memperbolehkan keduanya untuk bercerai.

Perceraian tersebut disebabkan karena istri telah keluar dari kewajibannya sebagai istri, meninggalkan suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga dan berpaling ranjang dari suaminya, yaitu sudah tidak senang lagi kepada suaminya karena alasan sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain bahkan melahirkan seorang anak hasil dari hubungan yang tidak sah tersebut. Hal ini mengakibatkan suami berhak untuk menceraikan istrinya.

Perceraian menimbulkan banyak permasalahan terutama terkait dengan status hukum anak. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka untuk mencapai keamanan, kemaslahatan manusia seutuhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Para Ahli Ushul Fiqh menyebutkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan

¹³*Ibid.*

tersebut. Kelima unsur pokok tersebut yang lebih dikenal dengan istilah *Maqâshid asy-Syarî'ah* ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁴

Kaidah-kaidah dan teori di atas berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan serta pemerataan hak dan kewajiban dalam perkawinan, maka perlu kiranya dicari sebuah solusi hukum yang bisa menyelamatkan bangsa tanpa menyalahi aturan dasar dalam hukum Islam. menjaga keturunan dari pernikahan merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, dalam penelitian ini, penyusun memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengedepankan studi kasus tunggal (*single case study*).¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini mengkaji 1 (satu) kasus hukum, maka semua kasus yang mempunyai kriteria atau karakteristik yang sama itu sudah terwakili,¹⁶ yaitu penyusun langsung meneliti permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai (Bapak Joni dan

¹⁴Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 41.

¹⁶*Ibid.*,

Ibu Sumiyati) di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini sendiri adalah *deskriptif-analisis*, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dan menganalisa permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai (Bapak Joni dan Ibu Sumiyati) di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Adapun yang dimaksud dengan *interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, jenis *interview* yang penyusun gunakan adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu penyusun tidak terjebak pada daftar pertanyaan akan tetapi tetap fokus terhadap pasangan suami istri yang bercerai karena si istri berselingkuh di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

b. Metode Observasi

Penyusun melakukan pengamatan terhadap perilaku para pihak yang terkait dalam permasalahan status anak hasil

perselingkuhan di Desa Kalikondang yang sedang diteliti sebagai data primer, kemudian didukung dengan pendapat masyarakat sekitar dalam meninjau permasalahan ini sebagai data sekundernya.

4. Pendekatan Masalah

Penyusun melakukan pendekatan pada kasus status anak sebagai akibat dari perilaku perselingkuhan oleh salah satu pasangan suami istri (Bapak Joni dan Ibu Sumiyati) yang bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang mengedepankan studi kasus tunggal (*single case study*) merupakan pendekatan *normatif*, yang berlandaskan aturan yang ada dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan pendapat para ulama, serta pendekatan *yuridis*, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memfokuskan pada analisis substansi hukum (*approach of legal content analysis*)¹⁷ dari hasil wawancara dari pasangan suami istri yang bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 113.

Analisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu upaya pengumpulan data yang berupa kata-kata atau kalimat dengan mengorganisasikannya kemudian memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola serta menemukan apa yang penting dan dipelajari.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan setiap bagian dalam beberapa bab masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini yang mencakup gambaran utama sebagai corak dalam penelitian ini.

Bab kedua adalah tinjauan umum seputar perceraian sebab dan akibat hukumnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menggambarkan tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian. Sub bab ke dua membahas sebab-sebab terjadinya perceraian. Sub bab ke tiga, yakni pembahasan tentang akibat hukum yang timbul karena terjadinya perceraian. Bab ini membahas tentang konsep perceraian secara umum, yaitu sebab, faktor, serta akibat yang ditimbulkan karena perceraian. Pembahasan dalam bab ini lebih menitik beratkan tentang tinjauan umum perceraian yang ditinjau dari pendekatan *normatif* sebagai dasar hukumnya

dan tinjauan *sosiologis* sebagai sebab, faktor, dan akibat perceraian dalam masyarakat.

Bab ketiga, mendeskripsikan data hasil wawancara tentang status anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Joni dan Ibu Sumiyati yang bercerai karena Ibu Sumiyati berselingkuh serta masyarakat sekitar yang mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Hasil wawancara ini merupakan substansi dari penelitian ini sebagai data yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya. Penyusun juga mendeskripsikan hasil observasi/pengamatan terhadap perilaku dari para pihak yang terkait dalam penelitian ini guna mengetahui fakta yang ri'el dan dapat digunakan sebagai '*illat* hukum dalam pembahasan pada bab selanjutnya, yaitu bab yang membahas tentang analisis kasus dalam penelitian ini.

Bab keempat adalah menganalisa data yang sudah diperoleh dari lapangan yaitu status anak hasil perselingkuhan, sebagaimana hasil dari wawancara dan observasi yang telah dideskripsikan dari bab tiga. Bab ini menjelaskan tentang kajian *istinbât* hukum yang menggunakan pendekatan *normatif* (Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama) serta pendekatan *yuridis* (Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Sebagai penutup, pada bab ke lima penyusun mengemukakan kesimpulan serta beberapa saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian ini yang menjelaskan produk hukum dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan penyusun paparkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun uraikan pembahasan tentang status anak pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasab

Suami (Bapak Joni) yang pada saat dalam persidangan tidak mengakui/ menyangkal keabsahan anak yang sedang dikandung oleh istrinya (Ibu Sumiyati) sebagai anak kandungnya, melainkan anak hasil hubungan perzinahan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya (suami) serta suami tidak wajib untuk memberikan nafkah bagi jabang bayi tersebut. Sementara itu, suami harus mampu membuktikan dalam permasalahan itu dengan mengajukan beberapa orang saksi yang membenarkan tuduhannya terhadap istrinya itu, serta pengakuan dari istri yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sangat kuat.

2. Hak Nafkah

KHI menjelaskan bahwa masalah nafkah anak (anak pertama: Rozaq) tetap dibebankan kepada kedua belah pihak sepanjang tidak diajukan gugatan kembali ke pengadilan agama setempat guna menggugat tentang masalah status anak karena perselingkuhan. Jadi, Bapak Joni tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya

pendidikan terhadap anaknya hingga dewasa (umur 21 tahun) sepanjang belum diajukan kembali gugatan tentang keabsahan status anak hasil perselingkuhan tersebut (perkara *li'ân*).

3. Hak Waris-Mewarisi

Perceraian antara Bapak Joni dan Ibu Sumiyati yang disebabkan karena *li'ân*, keduanya tidak lagi mempunyai hubungan waris-mewarisi. Begitu juga dengan hubungan Bapak Joni dengan jabang bayi yang dikandung oleh Ibu Sumiyati pada saat sidang perceraian. Sementara itu dengan Rozaq, keduanya dapat waris-mewarisi sepanjang keabsahan status nasab Rozaq tidak diajukan kembali ke Pengadilan.

B. Saran

Permasalahan kehamilan akibat terjadinya perselingkuhan di dalam masyarakat merupakan suatu fenomena yang harus dicegah. Karena kehormatan dalam masyarakat tergantung pada perempuan sebagai anggotanya. Apabila akhlak dan pergaulan perempuan di dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat, maka tinggal menunggu kehancuran dalam masyarakat tersebut. Maka dari itu, masyarakat harus lebih waspada dan salingmemberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergaulan pada setiap individu di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an & Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007.

Alfarisi, H.A.A. Dahlan dan Zaka, *Asbâbun Nuzûl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Edisi Ke dua, cet. ke-10, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2004.

2) Hadis

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari, Mausû'at al-Ḥadîs an-Nabawiy asy-Syarîf aṣ-Ṣahhah wa as-Sunan wa al-Masânîd, Kitâb an-Nikâh*, Software, <https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=7297>, akses 27 Februari 2006.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud, Mausû'at al-Ḥadîs an-Nabawiy asy-Syarîf aṣ-Ṣahhah wa as-Sunan wa al-Masânîd, Kitâb ath-Thalâq*, Software, <https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=7297>, akses 27 Februari 2006.

Muslim, Imam, *Shahîh Muslim, Mausû'at al-Ḥadîs an-Nabawiy asy-Syarîf aṣ-Ṣahhah wa as-Sunan wa al-Masânîd, Kitâb al-Li'ân*, Software, <https://www.qwerks.com/order/buynow.asp?ProductID=7297>, akses 27 Februari 2006.

3) Fiqh/Ushul Fiqh

Adiansyah, Mohamad Mufid, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak akibat Perceraian (Studi di Kecamatan Cilongkok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

‘Allûsi, Syaikh Abî ‘Abdillâh ‘Abdi as-Salâm, *Ibânat al- Aḥkâm Syarḥ Bulûg al-Marâm*, 4 jilid, Beirut: Maktabah Dâr al-Fikr, 2004.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

- Al-Bâjûrî, Syaikh Ibrâhîm, *Hâsyiyah al-Bâjûrî 'alâ Ibnî Qâsim al-Gazî*, 2 jilid, ttp.: Al-Haramaîn, t.t.
- Al Barry, Zakariya Ahmad, “*Hukum Anak-Anak dalam Islam*”, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djamil, Fatchurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fadli, Akhmad Sahrullah, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami Istri yang Terlarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 216/PDT.G/1996/PA.YK.)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2007.
- Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-1, Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Gazî, Syaikh Muḥammad Ibnu Qâsim, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*, Semarang: Karya Thoha Putra, t.t.
- Halimah, Nur, *Status Anak Zina (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, cet. ke-1, Medan: C.V. Zahir, 1975.
- Mafrukhin, *Nasab dan Nafkah bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang terhadap Pasal 43 UU. No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2005.
- Mandasari, Nicky dkk., “Harta Gono-Gini (Ditinjau dari Hukum Perdata dan KHI)”, makalah, *Hukum Perdata Islam Indonesia* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minorotas Fiqh al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, "Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Khamsah", dalam Masykur A.B. dkk. (ed), *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Pattiroy, Ahmad, "Outline Kuliah Sosiologi Keluarga", Semester 3 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: ttp,2009.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1994.
- Rivolina, *Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Hukum Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.
- Supriatna, "Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat 2", Semester 5 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: ttp., 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Asy-Syaîrâzî, Syaîkh Abî Ishâq Ibrâhîm bin 'Alî ibnî Yûsuf Al-Faîrûzabâdî, *al-Muhaddab fî Fiqh al-Imâm asy-Syâfî'î*, 2 Jilid, Semarang: Maktabah Tho'ha Putra, t.t.
- <http://djpp.depukumham.go.id>, akses 9 April 2012.

4) Kamus

- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

-----, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id>, akses 9 April 2012.

5) Lain-lain

Darma, Monthy P. Satya, *Menyikapi Perselingkuhan dan Kontak Seksual*, Jakarta: Darul Falah, 1997.

Fauzi, Dodi Ahmad, *Perceraian Siapa Takut; Cara Cepat dan Tepat untuk Mengambil Tindakan Bijaksana dalam Perceraian*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Muhyiddin, Muhammad, *Selingkuh Seni Bercinta atas Kuasa Bohong*, Yogyakarta: Diva Press, 2005.

Surtiretna, Nina, *Seks dari A sampai Z*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan PT Dunia Pustaka Jaya, 2001.

-----, *Data Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2009, Desa Kalikondang Kecamatan Demak*, Pemerintah Kabupaten Demak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Demak: ttp., 2009.

<http://id.shvoong.com>, akses 9 April 2012.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Telah berkata kepada kami Umar bin Ḥafṣ bin Giyaṣ: telah berkata kepada kami ayahku telah berkata: telah berkata kepada kami Al-A'masy telah berkata: telah berkata kepada kami 'Umâroh: dari Abdur Raḥman bin Yazîd berkata: aku beserta 'Alqomah dan Al-Aswad telah berkunjung dengan seorang pemuda yang tidak menemukan apa-apa, maka Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih mencegah melihat sesuatu yang tidak halal baginya dan menjaga terhadap <i>farji</i> (menjaga perbuatan zina), dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan penekan nafsu".
BAB II			
2	19	3	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
3	20	4	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
4	22	7	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
5	23	8	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6	23	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
7	23	10	Telah berkata kepada kami Kaṣîr bin 'Ubaîd: telah berkata kepada kami Muḥammad bin Khâlid: dari Mu'arrif bin Wâṣil, dari Muḥarib bin Daṣṣar, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah

			SAW. Beliau bersabda: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah Talak.
8	24	12	Talak yang dibenci – atau Makruh – yaitu talak yang dijatuhkan tanpa adanya sebab, yang disertai bukti yang jelas.
BAB IV			
9	51	1	Kalimat khusus yang dijadikan sebagai <i>Hujjah</i> (Pernyataan/dalil) pada tuduhan yang disebabkan karena telah terjadi penghianatan seksual dan menghubungkan kerusakan (perkawinan) sebab tuduhan itu.
10	51	2	Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
11	52	4	Muhammad bin Râfi’ telah berkata kepada kami: Abdur Razâq telah berkata kepada kami: Ibnu Jurañj telah memberi kabar kepada kami: Ibnu Syihâb telah memberi kabar kepadaku tentang dua orang yang saling me- <i>li’ân</i> dan hadis (<i>sunnah</i>) yang membahas tentang hal tersebut. Telah diceritakan sebuah hadis dari Sahl bin Sa’d yaitu saudaraku dari Bani Sa’idah; bahwasanya seorang laki-laki Anshar telah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Rasulullah tentang seorang laki-laki yang menemukan (melihat) istrinya sedang (berzina) dengan laki-laki lain? Kemudian Sahl bin Sa’d menuturkan hadis ini dengan ceritanya, kemudian ia menambahkan dalam ceritanya bahwa pasangan suami istri tersebut saling me- <i>li’ân</i> di masjid dan aku menyaksikannya. Dan Sahl bin Sa’d berkata dalam ceritanya: kemudian laki-laki itu mentalak tiga terhadap istrinya sebelum Rasulullah SAW. Menyuruhnya untuk mentalak. Kemudian keduanya berpisah (bercerai) dihadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda: “Demikianlah tata cara perpisahan antara setiap orang yang saling me- <i>li’ân</i> .”
12	53	5	Maka apabila tergugat sudah mengakui sesuai dengan apa yang telah didakwakan kepadanya, maka hakim wajib menerima pengakuan itu. Dan pencabutan pengakuan tersebut tidak dapat diterima.
13	55	8	Yahya bin Qaz’ah telah berkata kepadaku: Mâlik telah berkata kepadaku: dari Nâfi’, dari Ibnu Umar RA: “Seorang laki-laki telah me- <i>li’ân</i> istrinya dan tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh istrinya (sebagai anak kandungnya) pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW. menceraikan di antara keduanya, kemudian menetapkan hak

			asuh anak tersebut pada si istri.”
14	55	9	Dan apabila telah datang seorang perempuan yang membawa anak, kemudian ia mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya dan suaminya. Kemudian si suami berkata: “Anak itu bukan dari (seperma) diriku dan juga bukan dari (seperma) dirimu, tetapi anak itu adalah anak temuan atau pinjaman. Maka ucapan si istri tidak dapat diterima tanpa adanya bukti. Karena kelahiran anak harus didasarkan atas bukti. Maka hukum asalnya adalah tidak adanya anak tersebut (dinisbatkan kepada suami). Dan ucapan istri tidak dapat diterima karena tidak ada bukti.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M). Beliau adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Karya Imam Bukhari antara lain: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*; *Al-Adab al-Mufrad*; *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*; *At-Tarikh ash-Shaghir*; *At-Tarikh al-Ausath*; *At-Tarikh al-Kabir*; *At-Tafsir al-Kabir*; *Al-Musnad al-Kabir*; *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*; *Kitab al-Ilal*; *Raf'ul Yadain fi ash-Shalah*; *Birr al-Walidain*; *Kitab ad-Du'afa*; *Asami ash-Shahabah*; *Al-Hibah*; *Khalq Af'al al-Ibad*; *Al-Kuna* dan *Al-Qira'ah Khalf al-Imam*.

2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar". Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan

kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Imam Muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak antara lain, Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, 3. Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin dan karya-karya lainnya.

3. Imam Abu Daud

Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadits-nya berfokus murni pada hadits tentang syariat. Setiap hadits dalam kumpulannya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, begitu pula sanadnya. Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan.

Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia Muslim sebagai salah satu kitab hadits yang paling autentik. Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadits lemah (yang sebagian ditandai beliau, sebagian tidak).

4. Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirussunnah (pembela sunnah)". Adapun beberapa karya Beliau yang termasyhur yaitu: Ar-Risalah, Al-Umm, Al-Hujjah dan lain lain.

5. Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.^[3]

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

6. Imam Maliki

Nama lengkap beliau yaitu Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: *Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.

Beliau menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa' tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu'dlal dan munqathi. Sebagian 'Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku" dan " dari orang kepercayaan", tetapi hadits hadits tersebut bersناد dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits hadits

mursal , munqathi' dan mu'dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa' Malik. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

7. Imam Hambali

Atau biasa di sebut dengan Imam Ahmad bin Hanbal (781 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Di antara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Salat dan Kitab as-Sunnah.

Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal antara lain yaitu: Al Musnad, merupakan karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits; at-Tafsir, namun Adz-Dzahabi mengatakan, "Kitab ini hilang"; an-Nasikh wa al-Mansukh; at-Tarikh; Hadits Syu'bah; al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur`an; Jawabah al-Qur`an; al-Manasik al-Kabir; al-Manasik as-Saghir.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Pasangan yang Bercerai :

1. Kapan akad pernikahan dilangsungkan?
2. Bagaimana kondisi rumah tangga sebelum Perceraian?
3. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi latar belakang perceraian?
4. Bagaimana usaha yang telah dilakukan demi menempuh perdamaian sebelum terjadinya perceraian?
5. Bagaimana usaha yang telah dilakukan ketika dalam masa persidangan?
6. Bagaimana keadaan anak setelah perceraian?
7. Apakah ada maksud untuk rujuk kembali dengan mantan Suami/Istri?

Mayarakat & Tokoh Agama:

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Kalikondang dalam segi sosial, budaya, politik dan ekonomi?
2. Bagaimana kehidupan masyarakat Kalikondang dalam segi agama?
3. Bagaimana pemahaman tokoh agama Kalikondang terhadap hukum perkawinan (undang-undang dan hukum Islam) diterapkan dalam masyarakat?
4. Bagaimana keadaan bahtera rumah tangga pasangan yang bercerai?
5. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian itu?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur : *52 Tahun.*

Pekerjaan : *Pedagang*

Alamat : *Kalikondang Demak.*

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan” (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak) pada tanggal *18* April 2012 dengan Saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Aditya

Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat, kami berharap dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demak, *18* Juli 2012



.....
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur : *42 tahun*

Pekerjaan : *Karyawan Swasta*

Alamat : *Bintoro Demak*

Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan” (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak) pada tanggal *21* April 2012 dengan Saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Aditya


Semester : Delapan (VIII)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat, kami berharap dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demak, *06* Juli 2012



.....
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Achmad Dzazuli
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kalikondang, Demak


Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan” (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak) pada tanggal 18 April 2012 dengan Saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat, kami berharap dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demak, 7 Juli 2012


H. Achmad Dzazuli
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andl. Santoso
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kalikondang Demak


Telah melakukan wawancara yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan” (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak) pada tanggal ...19... April 2012 dengan Saudara:

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
Semester : Delapan (VIII)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat, kami berharap dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demak, 1..... Juli 2012


.....
(Nama dan Tanda Tangan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1147/2012
Lamp. : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 2 April 2012

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
NIM : 08350058
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan yang Bercerai di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak)*

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Atas Bantuan dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan

Agatha Jurusan AS



Mamsul Hadi, M.Ag.

19730708 200003 1 003

Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 05 April 2012

Nomor : 070/3262/V/04/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol & Linmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1147/2012
Tanggal : 02 April 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : MUHAMMAD RIFQI ADITYA
NIM / NIP : 08350058
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN
(STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA KALIKONDANG
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK)
Lokasi : - Kota/Kab. DEMAK Prov. JAWA TENGAH
Waktu : Mulai Tanggal 05 April 2012 s/d 05 Juli 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Lh. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Supriyo Irianto, M.Kes.

NUR 19820226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 1000/ 2012

- I. DASAR : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011.
b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.

- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY Nomor 070 /3262 / V / 04 / 2012 Tanggal 5 April 2012.

III Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Demak.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : MUHAMMAD RIFQI ADITYA..
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta..
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : Hj. Fatma amilia, S.Ag, M.Si..
6. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Bercerai Di Desa Kalikon – dang Kecamatan Demak Kabupaten Demak).
7. Lokasi : Kabupaten Demak.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / meng-indahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
April s.d. Juli 2012.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 17 April 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kyai Jebat No. 29, Telp. (0291) 685322 Psw. 124 Fax. (0291) 695664 Kode Pos 59511

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
(S P P)

NOMOR 071 / 66 / IV / 2012

MEMBACA : Surat dari Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/1000/2012 tanggal 17 April 2012, perihal Surat Rekomendasi Survey/Riset.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)

MEMPERHATIKAN : Proposal Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

NAMA : MUHAMMAD RIFQI ADITYA
ALAMAT : Desa Wonosalam RT 04 RW 04 Kecamatan Wonosalam Demak
PEKERJAAN : Mahasiswa
KEBANGSAAN : Indonesia
JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
BIDANG : Syari'ah dan Hukum
LOKASI : Kabupaten Demak
LAMA : 18 April 2012 s/d 18 Juli 2012
PENELITIAN/KEGIATAN :
STATUS PENELITIAN : Baru
PENGIKUT PESERTA : -
PENANGGUNGJAWAB : Drs. Achmad Rofa'i, M.Si
SPONSOR : -
MAKSUD DAN TUJUAN : Menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam dalam permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai.

AKAN MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian segera diserahkan 2 (dua) eksemplar kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dan Bappeda Kabupaten Demak.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan : Demak
Pada tanggal : 18 April 2012

a.n. BUPATI DEMAK
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
U.b Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MAFTUKHAH KURNIAWATI, SH, MH
Penata Tingkat I
19710122 199703 2 002

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Demak;
2. Camat Demak ;
3. Kepala Desa Kalikundang Kec. Demak ;
4. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : K
NO. : 089150

AKTA CERAI

Nomor :180..... / AC /2007..... / PA / MSy.*) Dmk.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*) Demak
menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa tanggal 27 Pebruari 2007 M,
bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1428 H,
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Demak
Nomor 1036/Pdt.G/2006/PA.Dmk tanggal 27 Pebruari 2007 M,
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian antara:

~~.....~~ bin ~~.....~~ umur 46 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan dagang
Tempat tinggal di Desa Kalikondang
~~.....~~
Kecamatan Demak
Kabupaten/Kota *) Demak

dengan :

~~.....~~ binti ~~.....~~ umur 38 tahun, Agama : Islam,
Pekerjaan karyawan pabrik
Tempat tinggal di Desa Kelurahan Bintoro
Kecamatan Demak
Kabupaten/Kota *) Demak

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat *)

- Perceraian yang ke : Satu Raj'i
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qabla / ba'da *) dukhul
- Termohon / Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suoi / haid / hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak
Kabupaten / Kota *) Demak Tanggal 26 Agustus 2002
Nomor : 664/79/VIII/2002

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami SAKIR, SH. SHI

..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*)
..... Demak



*) coret yang tidak perlu

SAKIR, SH. SHI)
MIP. 150224417

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
TTL : Demak, 4 April 1990
Alama Asal : Desa Wonosalam, Rt. 04 Rw. 04, Kecamatan
Wonosalam, Kabupaten Demak. Kode Pos: 59571
Nama Orang Tua :
 Ayah : Ahmad Kurdi
 Ibu : Dra. Qibtiyah
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Pedagang
 Ibu : PNS
No Hp : 085747267927
Email : aditya.rifqi322@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Miftahussalam 1, Wonosalam, Demak. Lulus Tahun 2001
2. MTs Tasywiqut Thullab Salafiyah Kudus. Lulus Tahun 2004.
3. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati, Lulus Tahun 2008.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2008

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahussalam, Wonosalam, Demak, Lulus Tahun 2001.
2. Ponpes Tasywiqut Thullab Salafiyah Kudus. Lulus Tahun 2004.
3. Ponpes Darul Falah Bangsri, Jepara. Lulus Tahun 2005.
4. Ponpes Salafiyah Kajen Margoyoso Pati. Lulus Tahun 2008.

Riwayat Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Osis MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati Periode 2005-2006.
2. Pimpinan Umum Bulletin Experience, MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati Periode 2005-2006.
3. Lurah Ponpes Slafiyah Kajen Margoyoso Pati periode 2006-2007.
4. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* 2008-2011.
5. Pengurus Badan Otonom Mahasiswa Pusat Studi dan Konsultasi Hukum 2010-2012.